



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ferdyantho Uppy Sugiantho**, berkedudukan di jalan Sumatra no.38, Kel. Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prasetyo Salasa, SH., Jeanne Sumeisey, S.H., M.Pd., M.H., dan Salasa Alberth, S.H., beralamat di Jalan Pandang Raya, Komp.chrysant B.16 Panakukang Mas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Samida**, bertempat tinggal di Jl. Achmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Warung Makan Samida, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat I**;
2. **Hadania**, bertempat tinggal di Jl.Achmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Rumah Makan Hadania, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat II**;
3. **Nyoman**, bertempat tinggal di Jl.Achmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Gudang Beras, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat III**;
4. **Saharu**, bertempat tinggal di Jl.Ahmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Pengelola Saharu Kios dan Gudang, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Angga**, bertempat tinggal di Jl.Achmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Warung Makan Mama Akbar, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat V**;
6. **Arfan**, bertempat tinggal di Jl, Ahmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Warung Makan Sangalu, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Nurlaila**, bertempat tinggal di Jl.Ahmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Rumah Makan Minang, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat VII**;



8. **Taufik Wijaya**, bertempat tinggal di Jl.Ahmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Toko Elektronik SMS CELL, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Willy Sumendap Alias Awi**, bertempat tinggal di Jl.Ahmad Yani (Gudang Samping Pelabuhan Rakyat) Toko Setia, Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Azis**, bertempat tinggal di Jl.Ahmad Yani (Gudang samping Pelabuhan Rakyat Luwuk), Kel. Luwuk, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat X**;

**Kiki Akriyanto**, berkedudukan di Jl.Yos Sudarso No.6, Kel. Karaton, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDY SUGIANTO. SH beralamat di JL. BATU RAYA (KOMPLEKS PASAR UNJULAN) KEL. KILONGAN, KEC. LUWUK UTARA, KAB. BANGGAI, PROV. SULAWESI TENGAH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2022-08-08 sebagai **Turut Tergugat X**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Setelah mendengarkan permohonan kuasa Penggugat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan pada sidang Hari Kamis, Tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam Register Nomor 79/Pdt.G./2022/PN Lwk, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada sidang Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 1 September 2022, Penggugat Hadir kuasanya, Tergugat I, III, VI, VII, masing-masing menghadap sendiri, Turut Tergugat I Hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat II, IV, V, VIII, IX, X serta Turut Tergugat II dan III tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut di atas Kuasa Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki lokasi objek yang disengketakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan/permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat/Pemohon berhak mencabut Gugatan/permohonannya kapan saja sebelum adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan pribadi Penggugat maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata gugatan pada Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah untuk kepentingan diri Penggugat, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor **79/Pdt.G/2022/PN Lwk**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Luwuk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., dan Junintin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Lwk, tanggal 1 September 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, III, VI, VII dan kuasa Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Aditya, S.H.

Junintin S.H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.



**Perincian biaya-biaya :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Administrasi	:	Rp.	70.000,-
3.	Penjilidan	:	Rp.	15.000,-
4.	Insentif	:	Rp.	-, -
5.	PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.235.000,-
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
8.	<u>Redaksi Putusan</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah			Rp.	1.380.0000,-

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)